

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 22 TAHUN 1979
TENTANG
PERUBAHAN TERHADAP INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 7 TAHUN 1979
MENGENAI HARGA PEMBELIAN GABAH DAN BERAS OLEH BULOG

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :
bahwa dipandang perlu untuk menyesuaikan harga pembelian gabah dari para petani oleh KUD dan harga pembelian gabah dan beras dalam negeri oleh BULOG;

Mengingat :
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Keputusan Presiden Nomor 95 Tahun 1969;

MENGINSTRUKSIKAN:

Kepada :
1. Menteri Perdagangan dan Koperasi;
2. Menteri Pertanian;
3. Menteri Dalam Negeri;
4. Menteri Keuangan;
5. Menteri Muda Urusan Koperasi;
6. Menteri Muda Urusan Produksi Pangan;
7. Kepala Badan Urusan Logistik;
8. Gubernur Bank Sentral;
9. Gubernur/Kepala Daerah yang bersangkutan;

Untuk :
PERTAMA : Dalam rangka pembelian gabah dan beras dalam negeri, maka terhitung mulai tanggal 1 Pebruari 1980 ditetapkan hal-hal sebagai berikut:

1. Harga pembelian gabah kering giling oleh KUD dari petani di tingkat KUD Rp.105,-/kg.
2. Harga pembelian gabah kering giling oleh BULOG adalah:
 - a. dari KUD Rp.111,-/kg.
 - b. dari non KUD Rp.108,-/kg.
3. Harga pembelian beras oleh BULOG adalah:
 - a. dari KUD Rp.175,-/kg.
 - b. dari non KUD Rp.172,-/kg.

KEDUA : Para Pejabat tersebut angka 1 sampai 9 di bidangnya masing-masing atau bersama-sama memberikan petunjuk-petunjuk kepada serta mengadakan pengawasan atas pelaksanaan Instruksi Presiden ini oleh Instansi/Pejabat di lingkungannya.

KETIGA : Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Oktober 1979.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SOEHARTO